

**MENGGALI KEARIFAN LOKAL TENTANG ADAT ISTIADAT DAN
PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DILAKSANAKAN DI
DESA PINGGIR HUTAN DI KEMUKIMAN MANGGAMAT**

***EXPLORING LOCAL WISDOM ABOUT CUSTOMS AND CONSERVATION OF
NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT CARRIED OUT IN THE
VILLAGE EDGE OF THE FOREST IN THE MANGGAMAT HABBITATION***

Elyani¹⁾, Khamo Waruwu²⁾*

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien. email: lilyelyani12@gmail.com

²⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Tjut Nyak Dhien. email: waruwukhamo.se.mm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian adalah untuk Menggali kearifan lokal dan membinaannya menjadi tradisi kehidupan adat dalam melestarikan Alam dan Lingkungan bertujuan untuk: a. Menjamin agar pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan terkelola dan; b. terpelihara dengan baik yang mendukung pembangunan berkelanjutan; c. Melestarikan dan melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari kerusakan dan pencemaran serta eksploitasi Sumber Daya Alam yang tak terkendali. Menggunakan metode FGD (*Focus Discussion Group*) yaitu Diskusi Kelompok yang Terarah untuk mmengumpulkan data dan menggali informasi secara partisfatif dan terfokus pada orang orang yang tertentu. Terarah/fokus, tidak ramai, informasi dapat terjawab sesuai dengan harapan dan tujuan FGD dibantu dengan seorang yang dapat memfasilitasi para peserta lainnya. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum, dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cut Nyak Dhien di Kemukiman Manggamat kecamatan Kluet Tengah, dapat terlaksanan dengan baik dengan tujuan untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang selama ini sudah mulai ditinggalkan oleh oleh generasi sekarang/ anak Milenial sehingga perlu dituliskan agar anak genarasi sekarang dan generasi yang akan datang mengetahui dan dapat terus mengamalkan adat istiadat dan resam Manggamat menjadi budaya yang lestari yang diharapkan. Adapun harapan kegiatan ini dapat berlanjut sehingga masyarakat bisa mendapat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan serta terciptanya kembali Hutan dan Lingkungan yang lestari di Kemukiman Manggamat Kabupaten Aceh Selatan. Semoga adat dan resam yang telah disepakati bersama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat sekitar Hutan.

Kata Kunci: *Kearifan local, Adat istiadat, Lingkungan*

ABSTRACT

The purpose of this service is to explore local wisdom and develop it into a tradition of customary life in preserving Nature and the Environment, aiming to: a. Ensure that the utilization of Natural Resources and the Environment is managed and; b. well-maintained that supports sustainable development; c. Preserving and protecting Natural Resources and the Environment from damage and pollution as well as uncontrolled exploitation of Natural Resources. Using the FGD (Focus Group Discussion) method, namely a Focused Group Discussion to collect data and gather information in a participatory manner and focus on certain people. Targeted / focused, not crowded, information can be answered in accordance with the hopes and objectives of the FGD, assisted by someone who can facilitate other participants. Based on the implementation and evaluation of activities, the community service activity program carried out by Lecturers of the Faculty of Law, and Lecturers of the Faculty of Economics, Cut Nyak Dhien University in the Manggamat habitation, Kluet Tengah sub-district, can be carried out well with the aim of documenting local wisdom that has been left by the current generation/Millennial children so it is necessary to write it down so that the current generation and future generations know and can continue to practice the customs and traditions of Manggamat to become the expected sustainable culture. The hope is that this activity can continue so that the community can benefit from improving welfare and the re-creation of a sustainable forest and environment in the Manggamat District, South Aceh

Regency. Hopefully this custom and resam that have been mutually agreed upon will become part of the culture of the community around the Forest.

Keywords: *Local wisdom, Customs, The environment*

PENDAHULUAN

Kemukiman Manggamat yang terdiri dari 7 Desa yakni Desa Koto, Desa Lawe Melang, Desa Kampong Sawah, Desa Melaka, Desa Siurai Urai, Desa Koto Indarung, Desa Jambur Papan terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, yang berbatasan dengan Hutan Lindung dan Taman Nasional. Permasalahan kerusakan Hutan dan lingkungan di Kemukiman Manggamat telah berlangsung sejak lama antara seperti penurunan debit air sungai, banjir, tanah longsor dan pencemaran lingkungan. Permasalahan ini terjadi akibat dari adanya perusahaan tambang emas dan penambang emas liar oleh masyarakat yang lindungi oleh Oknum - Oknum tertentu. Rendahnya kesadaran dari Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 [1]. “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini masyarakat Manggamat juga dapat mengelola Sumber Daya Alam untuk kemakmurannya namun harus memperhatikan aspek aspek Lingkungan dan Pelestarian Alam. Tradisi kehidupan adat dan resam dalam Mengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan sebenarnya telah sejak lama telah di terapkan oleh masyarakat di Kemukiman

Manggamat, namun dengan berjalannya waktu, tradisi dan kearifan lokal yang pernah dulu dilaksanakan kini sudah mulai dilupakan. Dengan menggali kembali adat, tradisi dan kearifan lokal yang selama ini hampir terlupakan dapat membantu mengatasi kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kemukiman Manggamat serta melestarikannya.

Sebagai landasan teori yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka [2].

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri [3].

Adapun bentuk - bentuk dari kearifan lokal ini dapat dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini;

1. [4] menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai

luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semester beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan.

2. [5] kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari 16 Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain. Adat istiadat dapat dikatakan sebagai warisan leluhur. Sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat [6].

- a) Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha

diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

- b) Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.
- c) Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat

Tujuan Kegiatan

Menggali kearifan lokal dan membinaannya menjadi tradisi kehidupan adat dalam melestarikan Alam dan Lingkungan bertujuan untuk :

- a. Menjamin agar pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan terkelola dan terpelihara dengan baik yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Melestarikan dan melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari kerusakan dan pencemaran serta eksploitasi Sumber Daya Alam yang tak terkendali.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Menggunakan metode FGD (*Focus Discussion Group*) yaitu Diskusi Kelompok yang Terarah untuk mengumpulkan data dan menggali informasi secara partisipatif dan terfokus pada orang-orang yang tertentu. Terarah/fokus, tidak ramai, informasi dapat terjawab sesuai dengan harapan dan tujuan FGD dibantu dengan seorang yang dapat memfasilitasi para peserta lainnya.

Menggali Kearifan Lokal dilakukan dengan metode FGD (*Fokus Discussion*

Group) atau diskusi kelompok dilaksanakan untuk menggali kembali informasi dari tokoh masyarakat tentang kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang dulu pernah mereka laksanakan. Peserta terdiri dari Tokoh tokoh Adat, Keuchik (Kepala Desa), Tuha Peut (BPD) yang bersal dari Desa Koto, Desa Lawe Melang, Desa Kampong Sawah, Desa Melaka, Desa Siurai Urai, Desa Koto Indarung, Desa Jambur Papan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan berita acara kesepakatan bersama tentang Adat dan Adat Istiadat Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Hari Kamis Tanggal 23 Januari Tahun 2020 pukul 11:00 Wib, di Aula Kantor Camat, Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh telah dilaksanakan pengesahan kesepakatan bersama tentang Adat dan Adat Istiadat Pelestarian sumber Dya Alam dan Lingkungan di Kemukiman Manggamat yang dihadiri oleh Camat Kluet Tengah, Keuchik, Ketua Tuhapeut, Ketua Pemuda dari Gampong koto, Lawe Melang, Melaka, siurai-urai, Koto Indarung, Jambur Papan, dan Kampung Sawah.

Kesepakatan Bersama Adat Istiadat dan Resam tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan bertujuan:

a. menggali kearifan lokal atau adat istiadat dan resam tentang pelestari sumberdaya alam dan lingkungan yang selama ini mulai ditinggalkan;

- b. memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara lestari;
- c. melindungi Sumberdaya Alam dan Lingkungan dari kerusakan dan pencemaran serta eksploitasi yang tak terkendali;
- d. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada generasi berikutnya.

Kesepakatan Bersama Adat Istiadat dan Resam tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan mendapatkan manfaat:

1. Warga yang akan memanfaatkan kayu dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu melapor kepada Keuchik setempat yang berkoordinasi dengan Pawanguten.
2. Apabila mendapat persetujuan/izin tertulis dari keuchik setempat baru boleh dimanfatan/dilakukan penebangan.
3. Penebangan kayu hanya dapat digunakan untuk membuat rumah, Meunasah dan sarana umum lainnya dalam wilayah Kecamatan Kluet Tengah.

4. Penebangan kayu yang berada di lahan kebun milik warga cukup mendapat surat keterangan dari Keuchik.
5. Sanksi bagi warga yang melanggar ketentuan diatas dikenakan sanksi adat Malurajo.
6. Lembaga Adat Gampong bersama masyarakat Gampong kemukiman Manggamat berhak memanfaatkan hasil Hutan Bukan Kayu di dalam kawasan Hutan.
7. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimaksud adalah: rotan, getah damar, kruing, kemenyan, madu hutan, kemenyan, rempah-rempah, buah-buahan dan jasa Lingkungan .
8. Pemanfaatan HHBK dalam kawasan hutan, wajib memperhatikan kelestariannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dilarang pengambil rotan dalam Kawasan Hutan yang berdekatan dengan alur sungai;
 - b) pengambilan rotan sebagaimana dimaksud pada pada poin a. panjang rotan yang diambil tidak boleh kurang dari 25 meter;
 - c) dan untuk menjaga kelestariannya pengambilan maksimal sebanyak 8 (delapan) ton perbulan;
 - d) pengambilan getah Damar atau Kruing, Kemenyan dan sejenisnya dalam Kawasan Hutan Adat, dengan cara memungut getah yang sudah jatuh atau melakukan penatikan atau penderesan pada kulit pohon. yang diameter pohon 80 cm dan pengambilan maksimum sebanyak;
 - e) untuk menjaga kelestariannya pengambilan maksimal sebanyak 10 (Sepuluh) ton per bulan;
 - f) pengambilan rempah rempah seperti Tongkat Ali, Gajah Tungal, Rahim Bapa, Balik Putor, Putor Balik, Rajo Penawa dll dalam kawasan Hutan Adat, Hutan Lindung dan Hutan Kemasyarakatan dengan memperhatikan azas kelestariannya;
 - g) buah buahan hutan yang dapat diambil hasilnya seperti durian hutan, macang talun (berhe), kerakah, mesbak, gerokan, ijuk, pete, panti, asam gelugur, Kepong, beuse dalam kawasan Hutan Adat.
9. Setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan lahan Adat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
10. Hak pengelolaan diizinkan oleh Imeum Mukim melalui pertimbangan dan persetujuan Keuchik dan Kejuren Gunung.
11. Tata cara pemberian izin pemanfaatan lahan Adat:
 - a. Warga mengajukan usulan pembukaan lahan kepada Imeum Mukim;

- b. Imeum Mukim meminta Kechik setempat yang wilayah kewenangannya akan dibuka lahan untuk memeriksa ketersediaan dan kondisi lahan;
 - c. Kechik sebagaimana dimaksud pada hurup b, melibatkan Kejuren Gunong untuk memeriksa ketersediaan dan kondisi lahan;
 - d. Setelah mendapat izin dari Keuchik, wajib memasang panji-panji diatas pohon (dengan kain putih dengan ukuran 1 (satu) Hasta enam Jari) selama 45 hari;
 - e. Apabila dalam waktu 45 hari tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak masyarakat, baru boleh di lakukan pembersihan lahan untuk dikelola.
12. Lahan Adat adat adalah lahan yang dimiliki adat termasuk tanah tumbuh, tidak boleh diperjual belikan hanya tanaman berharga yang tumbuh di atasnya yang boleh diperjual belikan.
 13. Warga yang menelantarkannya dalam batas waktu 10 tahun sejak dibuka dengan peringatan 3 (tiga) kali dan tidak adanya tumbuhan dan tanaman yang produktif maka lahan tersebut menjadi hak milik Adat dan bisa dialihkan kepada orang yang mampu menanam dengan tanaman produktif.
 14. Apabila lahan Adat yang telah digarap dan hanya sebahagian saja yang ditanami, maka sisa lahan yang tidak

ditanami, oleh Kejuren Gunong memberitahu kepada penggarap apabila dalam 5 (lima) tahun tidak di tanami akan kembalilan kepada lahan Adat.



Kesepakatan Bersama Adat Istiadat dan Resam tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar:

1. Gemparmalu adalah pelanggaran Adat yang termasuk pelanggaran sekala ringan yang mengganggu ketertipan umum, seperti penganiayaan ringan, perkelahian antar warga, pencurian, fitnah dan pencemaran nama baik.
2. Sanksi dikenakan termasuk sangsi ringan dijatuhi hukuman :
 - a) nasehati, teguran, minta maaf;
 - b) didamaikan secara adat/kekeluargaan;
 - c) bila sampai melukai korban, biaya pengobatan wajib ditanggung pelaku sampai korban sembuh;
 - d) ganti rugi.
3. Malu Rajo adalah pelanggaran Adat sekala ringan yang merusak lingkungan sekala ringan seperti meracun, mengebom ikan, membuang sampah plastik atau karet, oli bekas atau bekas pestisida ke dalam sungai atau alur

sungai, menebang sebatang kayu dari Kawasan Hutan tanpa izin, menangkap dan memperjual belikan hewan predator hama tanaman seperti burung murai dan sejenisnya, rangkong dan sejenisnya.

4. Sanksi dikenakan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau satu (1) ekor kambing dengan membayar denda adat/khanduri atau tergantung kesalahannya.
5. Robo adalah pelanggaran Adat sekala sedang yang banyak berkaitan dengan hukum agama seperti khalwat atau mesum dan melarikan anak gadis.
6. Sanksi dikenakan minimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau satu (1) ekor kerbau dengan membayar denda adat/khanduri atau tergantung kesalahannya.



Diskusi warga



Diskusi warga

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum, dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cut Nyak Dhien di Kemukiman Manggamat kecamatan Kluet Tengah, dapat terlaksanakan dengan baik dengan tujuan untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang selama ini sudah mulai ditingalkan oleh oleh generasi sekarang/ anak Milenial sehingga perlu dituliskan agar anak genarasi sekarang dan generasi yang akan datang mengetahui dan dapat terus mengamalkan adat istiadat dan resam Manggamat menjadi budaya yang lestari yang diharapkan.

SARAN

Semoga kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara berkesinambungan dan bias dilaksanakan ditempat lain, mudah-mudahan ini dapat menjadi acuan kita dalam pembuatan Qanun kepada para pengabdian selanjutnya dalam menggali kearifan lokal tentang adat istiadat dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak Camat Kluet Tengah Kapolsek dan Dan Ramil Kluet Tengah. Keuchik, Tuhapeut dan Ketua Pemuda kemukiman Manggamat dan perangkat Kecamatan beserta seluruh masyarakatan yang sudha berpartisipasi dan bersedia melakukan diskusi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

REFERENSI

- [1] -----Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33.
- [2] Alfian. (2013). Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa. Prosiding The 5 thn ICSSIS; Ethnicity and Globalization. Jogjakarta.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Haryanto, Triu Joko. (2014). Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim. *Jurnal Analisa*, 21 (02), 201-213
- [4] Wibowo, A dkk. 2015. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Disekolah. Yogyakarta: pustaka pelajar
- [6] KBBI. 2020. Pengertian adat istiadat. <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/goolge>. Desember. 2020